

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kenaikan jumlah populasi miskin di Indonesia mencerminkan bahwa Indonesia sedang menghadapi situasi ekonomi yang sulit saat ini. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk juga menjadi penyebab munculnya problem-problem sosial baru di masyarakat. Problem sosial masyarakat tentunya dipengaruhi oleh berbagai persoalan ekonomi dalam masyarakat. Secara berkala, jumlah orang miskin terus meningkat, yang berdampak pada melemahnya perekonomian saat ini. Tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun selama bertahun-tahun, namun hal ini terutama terjadi di provinsi dan kabupaten di wilayah yang kurang berkembang atau masih cukup tinggi, seperti Pulau Madura.

Di Pulau Madura, tingkat kemiskinan tinggi, bahkan di Kabupaten Sampang mempunyai presentase paling tinggi di Pulau Jawa. Hal ini mengakibatkan minimnya fasilitas pendidikan di beberapa daerah khususnya daerah terpencil di Pulau Madura. Banyaknya masyarakat di Madura yang masih mengalami buta huruf menjadi salah satu bukti bahwa tingkat pendidikan di Pulau Madura masih rendah, hal ini juga menggambarkan betapa kuatnya dampak kemiskinan terhadap tingkat pendidikan di Madura.¹ Meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi lembaga-lembaga yang ada dalam ajaran Islam, seperti zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf.²

¹ Rosalia Lukita Sari dan Rifki Khoirudin, "Determinan Tingkat Kemiskinan Di Pulau Madura," *Jurnal Manajemen* 9, no. 2 (4 Desember 2019): 117–25, <https://doi.org/10.30656/jm.v9i2.1758>.

² Amelia Fauzia dkk., *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Badan Wakaf Indonesia, t.t.). 22.

Problem sosial yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada saat ini semakin bertambah banyak. Hal ini menjadi pemicu untuk segera dilakukan inovasi-inovasi untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Maka, hadirnya lembaga wakaf selain sebagai ketentuan Islam yang bersifat rohani, wakaf juga termasuk ketentuan dalam Islam yang menggarisbawahi kepentingan kepedulian untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakat. Wakaf dalam Islam bisa berdimensi secara spiritual dan dimensi sosial apabila dikaitkan dengan persoalan kesejahteraan masyarakat.

Sepanjang sejarah Islam, peranan wakaf yang signifikan dalam upaya untuk ikut berkontribusi dalam mendanai berbagai upaya memajukan pendidikan Islam. Hal ini yang membuat wakaf sangat identik dengan pengembangan pendidikan. Seperti halnya pendidikan di kota Makkah dan Madinah yang begitu pesat tidak lepas dari pembangunan dan penyediaan sarana pendidikan yang dibiayai menggunakan dana wakaf. Peranan wakaf yang begitu penting perlu dimaksimalkan melalui pengelolaan yang baik terhadap aset wakaf.³

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga organisasi atau perorangan yang melakukan wakaf. Salah satunya adalah lembaga keuangan syariah. Seperti yang termuat dalam peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang pasal 1 nomor 7 tentang lembaga keuangan syariah penerima wakaf adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh menteri agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.⁴ Penetapan lembaga keuangan syariah sebagai salah satu lembaga yang diizinkan mengelola wakaf uang merupakan langkah

³ Azhar Alam, Muslih Isnaini Rahmawati, dan Aditya Nurrahman, "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (21 Desember 2021): 114–26, <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>.

⁴ *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Administrasi Pendaftaran Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), 111.

yang sangat tepat. Hal ini dikarenakan potensi yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah cukup potensial. Selain itu, dalam peraturan menteri agama republik Indonesia juga telah diatur terkait pelaksanaan wakaf yang sah secara hukum. Dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa nadzir memiliki tiga bentuk, yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum.⁵ Tujuan dari keberadaan nadzir ini adalah untuk mengelola harta wakaf dengan cara menjaga dan menjalankannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif.⁶

Pengelolaan wakaf menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan manajemen pengelolaan wakaf adalah bagian krusial dalam perluasan paradigma wakaf di Indonesia. Terdapat perbedaan yang begitu signifikan terkait dengan pradigma lama wakaf dan pradigma baru wakaf. Dalam paradigma tradisional, wakaf menekankan pentingnya menjaga dan berkomitmen terhadap mempertahankan dan kekekalan harta wakaf. Sedangkan dalam sudut pandang modern wakaf, fokus lebih pada penggunaan yang efektif tanpa mengesampingkan keberadaan harta wakaf. Untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan aspek pemanfaatan benda wakaf, maka perlu memaksimalkan sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.⁷

Peran pengelolaan wakaf perlu terus dioptimalkan ke arah yang lebih luas. Bukan hanya memelihara dan melaksanakan tugas-tugas yang berulang. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan wakaf perlu memikirkan terobosan-terobosan terkini dalam rangka memberdayakan serta mengembangkan aset wakaf. Oleh karena itu, adanya perbaikan-

⁵ Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), 39.

⁶ Nur Kasanah, "Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola," *Muslim Heritage* 4 (29 Juli 2019): 85, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1582>.

⁷ Meida Yuliani, "Strategi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia," 2017, <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/90193>.

perbaikan yang berkelanjutan perlu dilakukan dengan tujuan membenahi manajemen wakaf dan menghindari faktor-faktor penyebab terpuruknya manajemen wakaf.

Pemberdayaan aset wakaf tidak hanya digunakan sekedar untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Aset atau dana wakaf bisa dikelola untuk tujuan memperkuat ekonomi umat. Hal ini bisa dicapai melalui berbagai macam alternatif atau ide-ide program kesejahteraan ekonomi yang sumber dananya diperoleh dari pemanfaatan dana wakaf. Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan dana wakaf untuk kemajuan ekonomi masyarakat, tentunya diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dalam pengelolaan manajemen wakaf.

Dalam pengelolaan wakaf terbagi menjadi empat tahap yaitu, tahap penghimpunan, tahap penyaluran, tahap pengawasan dan tahap pelaporan wakaf. Tahap penghimpunan wakaf merupakan langkah awal dalam manajemen wakaf. Dalam hal mobilisasi dana wakaf dari masyarakat tentunya bukanlah perihal mudah karena ini berkaitan dengan bagaimana menyadarkan serta mengubah pola pikir masyarakat khususnya masyarakat yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk dikembangkan melalui media wakaf.⁸

Dalam penelitian yang dilakukan Yuliani menjelaskan bahwa pengumpulan dan pengelolaan harta wakaf di Indonesia belum optimal karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu, strategi yang diusulkan adalah melakukan sinergi dan kolaborasi antar lembaga, menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif kepada seluruh elemen masyarakat, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang sudah ada.⁹ Selain itu, dalam penelitian Rosida, Apriliani, dan Dewi, disimpulkan

⁸ Alam, Rahmawati, Dan Nurrahman, "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta."

⁹ Yuliani, "Strategi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia." 22.

bahwa untuk mengatasi masalah mispersepsi masyarakat tentang wakaf tunai, diperlukan perbaikan melalui dua pendekatan, yaitu meningkatkan kesadaran religiusitas masyarakat atau melalui sosialisasi dan edukasi yang intensif melalui media yang sering digunakan oleh masyarakat.¹⁰

Penyaluran wakaf adalah tahap di mana dana wakaf yang terkumpul digunakan untuk program dan proyek sesuai dengan niat wakif. Namun, ada tantangan dalam penyaluran wakaf seperti pemilihan program yang sesuai dengan niat wakif, pengelolaan yang transparan, dan kelangsungan program wakaf.

Pengawasan wakaf adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Mengendalikan disebut juga merupakan proses untuk meyakinkan manajer bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi adalah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengawasan yang dilakukan *nadzir* adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah.¹¹

Pelaporan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan wakaf karena melalui pelaporan yang baik, semua pihak, termasuk *wakif*, pengelola wakaf, dan masyarakat, dapat mengetahui bagaimana dana wakaf digunakan dan dampaknya. Namun, seringkali terjadi kendala dalam pelaporan wakaf seperti minimnya kesadaran, kurangnya transparansi, atau kurangnya pemahaman tentang prosedur pelaporan wakaf. Menurut peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 Pasal 8 ayat 1 disampaikan bahwa LKS wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: Jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf,

¹⁰ Rida Rosida, Suci Utami, dan Asma Dewi, "Determinant Analysis on Muslims Perception towards Cash Waqf - A Study on Waqef in Pusbang Wakaf Daarut Tauhid," 2017, 606–12, <https://doi.org/10.5220/0007086506060612>.

¹¹ Nur Kasanah, "Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola," *Muslim Heritage* 4 (29 Juli 2019): 85, <https://doi.org/10.21154/Muslimheritage.V4i1.1582>.

setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI.¹²

Pengelolaan wakaf yang baik dari penghimpunan, penyaluran, pengawasan hingga pelaporan penting untuk memastikan dana wakaf digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurut penelitian Rusydiana dan Sholihah, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, yang terdiri dari empat aspek kunci, termasuk aspek Sumber Daya Manusia (SDM), aspek kepercayaan, aspek sistem, dan aspek syariah. Selain itu, manajemen wakaf yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi atau lembaga pengelola wakaf.

13

Salah satu inovasi terkini dalam Undang-Undang Wakaf adalah pengenalan konsep wakaf uang. Saat ini, masyarakat secara luas mulai mengenal istilah "*cash waqf*" (wakaf uang). Wakaf uang adalah penyerahan hak milik uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, atau lembaga *nàzir* untuk dikelola secara produktif tanpa mengurangi atau menghilangkan "*ain aset*" sehingga *maukuf àlaih* dapat mengambil hasil atau manfaatnya sesuai dengan permintaan *wàkif* yang sejalan dengan syariat Islam.¹⁴ Dengan kata lain, yang dimaksud dengan wakaf uang adalah ketika seorang pewakaf memberikan wakaf kepada pengelola wakaf dalam bentuk uang tunai atau kontan.¹⁵ Wakaf uang di Indonesia mulai dikenal sejak dikeluarkannya fatwa wakaf uang oleh DSN MUI pada tahun 2012.

Wakaf uang dianggap sebagai solusi yang berpotensi meningkatkan produktivitas

¹² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Administrasi Pendaftaran Wakaf (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), 111.

¹³ Aam Rusydiana dan Solihah Rahayu, "Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 5 (30 Juni 2019): 15, <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416>.

¹⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Kencana, 2010). 32.

¹⁵ Fauzia dkk., *Fenomena Wakaf di Indonesia*. 13.

wakaf. Namun, sebagian masyarakat masih memiliki pandangan terbatas tentang objek wakaf yang hanya terfokus pada aset tetap seperti tanah dan bangunan, dan beberapa orang mungkin masih menganggap bahwa wakaf hanya berkaitan dengan jumlah nominal yang besar. Oleh karena itu, wakaf kadang-kadang tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengklasifikasikan wakaf uang sebagai bagian dari wakaf benda bergerak.¹⁶ Wakaf uang dianggap memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dengan dampak seperti mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fakta ini dapat diperkuat oleh perkembangan pengelolaan wakaf di berbagai negara, seperti di Mesir, yang mampu mengelola wakaf secara produktif, termasuk wakaf tanah, bangunan, lahan pertanian, dan wakaf uang.

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia saat ini (berdasarkan UU No. 41/2004) menentukan bahwa ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dana, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, dan *nazhir* sebagai pengelola dana wakaf uang.¹⁷

Seiring berjalannya waktu, wakaf uang juga dikelola oleh lembaga keuangan syariah non bank. Salah satunya KSPPS BMT NU Jawa Timur yang tersebar di Jawa Timur. KSPPS BMT NU Jawa Timur ini merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang mengedepankan *Baitul Maal Wa Tamwil*. *Baitul Maal* NU Jawa Timur adalah Lembaga Amil

¹⁶ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Penjelasannya (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), 3.

¹⁷ *Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), 39

Zakat sebagai divisi sosial dari KSPPS BMT NU Jawa Timur yang berfungsi untuk memudahkan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat muzaki dalam menyalurkan dananya (zakat/ infaq/ shodaqoh/ wakaf) kepada para mustahik secara tepat dan berdaya guna. Selain itu, ada lembaga *Baitul Tamwil* pula yaitu program simpanan dan program pembiayaan.

Dalam pasal Undang-Undang tersebut No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Adanya Undang-Undang tersebut KSPPS BMT NU Jawa Timur mendaftarkan diri ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir wakaf pada tanggal 01 November 2016 dengan nomor 3.3.00166.¹⁸ Setelah itu, KSPPS BMT NU Jawa Timur mulai mensosialisasikan bahwa KSPPS BMT NU Jawa Timur bisa menerima wakaf.

Salah satu strategi dalam fundraising atau penghimpunan dana wakaf adalah dengan adanya program penghimpunan wakaf uang melalui voucher wakaf uang tunai pada KSPPS BMT NU Jawa Timur. Dalam program Voucher wakaf uang tunai ini, setiap vouchernya bernilai Rp. 10.000. Hal ini tentunya memudahkan seluruh kalangan khususnya kalangan menengah kebawah untuk ikut serta dalam berwakaf. Dengan adanya voucher wakaf uang ini, tidak perlu menunggu kaya seseorang untuk bisa berwakaf, tetapi dengan nominal Rp. 10.000 saja seseorang sudah bisa berwakaf. Voucher wakaf uang ini kemudian dipromosikan melalui dua cara yaitu offline dan online, para karyawan KSPPS BMT NU Jawa Timur menawarkan voucher wakaf uang tunai ini langsung kepada para anggota ataupun non anggota, selain itu juga para karyawan cukup gencar mempromosikan voucher wakaf uang tunai ini melalui media sosial. Adanya program dengan pemanfaatan teknologi tersebut diketahui mempengaruhi

¹⁸ “Data Nazhir Wakaf Uang Yang Terdaftar Di Badan Wakaf Indonesia,” diakses dari https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/10/Daftar-Nazhir-Wakaf-Uang-30_10_2023.pdf, pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 14.21 WIB.

efektivitas serta efisiensi penghimpunan dalam wakaf uang. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardian selaku peneliti Pusat Penelitian Informatika-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Komplek LIPI yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas.

Produk Maal merupakan produk penghimpunan dana wakaf uang tunai dan infaq sebagai upaya dalam memaksimalkan peran dan fungsi BMT NU dibidang sosial. Produk ini dimulai pada tahun 2017 dengan 2 (dua) jenis produk penghimpunan berupa Gerakan Masyarakat Wakaf uang tunai dan gerakan masyarakat infaq harian. Penyaluran wakaf uang tunai dalam bentuk program masjid berseri, bina usaha dhuafa, umat sehat dan kampung berseri. Sedangkan dana infak harian akan disalurkan dalam bentuk program senyum dhuafa, senyum siswa miskin berprestasi, cinta guru ngaji dan cinta anak yatim.

Sampai dengan tahun 2022, jumlah donatur sebanyak 224.050 orang dengan dana maal yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 4.992.800.044 dan disalurkan sebesar Rp. 3.384.434.700 dan saldo Rp. 1.608.365.000.¹⁹

Berdasarkan latar belakang ini, Tesis tersebut bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf uang KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berpotensi untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Agar lebih mudah untuk mencari jawaban, maka fokus penelitian dari penelitian ini

¹⁹ Buku RAT KSPPS BMT NU Jawa Timur Tahun buku 2022, 97.

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Jawa Timur?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Jawa Timur?
3. Bagaimana Manajemen Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Jawa Timur?
4. Bagaimana Pelaksanaan Pelaporan Wakaf Uang di KSPPS BMT NU Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penghimpunan wakaf uang tunai yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur.
2. Menganalisis pelaksanaan penyaluran wakaf uang tunai yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur.
3. Menganalisis manajemen wakaf uang tunai yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur.
4. Mendeskripsikan pelaksanaan pelaporan wakaf uang tunai yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Selain sebagai tugas akhir yang harus dikerjakan, penelitian ini juga berguna agar penulis dapat memperoleh wawasan baru dan meningkatkan pemahaman seputar wakaf uang dan bagaimana pengelolaannya dilakukan. Selain dua hal yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini juga berguna untuk membantu penulis dalam mengembangkan keterampilan penelitian yang bermanfaat untuk karir dan study lanjutan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi akademisi dan dunia penelitian terkait pengelolaan wakaf uang dan diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian lanjutan mengenai pengelolaan wakaf uang.

3. Bagi Masyarakat atau *Wakif*

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami bagaimana dana wakaf uang digunakan dan manfaat yang dihasilkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS BMT NU Jawa Timur sebagai lembaga pengelola wakaf.

4. Bagi KSPPS BMT NU Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi bahan evaluasi terhadap sistem wakaf uang yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur.

E. Definisi Istilah

Judul Proposal Tesis penelitian ini adalah “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura” supaya tidak terjadi kesalah pahaman mengenai judul tersebut, maka perlu diberikan definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah suatu bentuk wakaf yang melibatkan pemberian uang atau aset finansial sebagai sumbangan atau amal yang disisihkan untuk tujuan keagamaan atau sosial. Dalam wakaf uang, seseorang atau badan usaha menyerahkan sejumlah uang atau harta kekayaan lainnya untuk digunakan dalam berbagai program atau proyek yang menguntungkan masyarakat atau institusi keagamaan.

Dana yang diwakafkan ini biasanya diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, atau bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wakaf uang ini bisa dikelola oleh badan atau lembaga wakaf yang bertujuan untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan niat *wakif* (pemberi wakaf) dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. *Baitul Maal Wat Tamwil*

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang beroperasi di Indonesia. Ini adalah singkatan dari "*Baitul Maal*," yang artinya adalah "rumah keuangan" atau "rumah harta," dan "*Wat Tamwil*" yang mengacu pada "usaha keuangan" atau "usaha modal." BMT adalah lembaga yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam layanan keuangan yang mereka tawarkan.

Tujuan utama BMT adalah untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), larangan spekulasi, dan investasi dalam sektor yang halal (dibenarkan oleh syariah). Mereka biasanya menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti pembiayaan mikro, tabungan, investasi, pembiayaan perumahan, dan layanan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Muchaddam Fahham pada tahun 2016 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini mendeskripsikan alasan yang mendorong lembaga tersebut mengelola wakaf tunai, penghimpunan, investasi, dan distribusinya. Studi ini menyimpulkan tiga alasan yang mendorong Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertahanan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai, yakni alasan teologis, sosiologis dan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, *focus group discussion* dan wawancara mendalam dengan pengelola wakaf tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rida Rosida, Suci Apriliani, dan Asma Arisman Dewi pada tahun 2017 dengan judul “Determinant Analysis on Muslims Perception towards Cash Waqf A Study On Waqef in Pusbang Wakaf Daarut Tauhid”. Penelitian ini membahas tentang persepsi dan menguji tingkat pemahaman umat Islam tentang wakaf tunai serta faktor-faktor penentunya. Dalam hal ini wakaf di Daarut Tauhid program wakafnya dikategorikan baik,

²⁰ Fahham, “Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta | Fahham | Aspirasi.” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 25 Agustus 2016, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.461>.

dan paling kuat dipengaruhi oleh tinggi kondisi religiusitas dan literasi ekonomi Islam responden.²¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Khasanah pada tahun 2019 dengan judul “Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola”. Inti dari jurnal ini membahas meskipun legitimasi dari wakaf uang masih diperdebatkan, namun dengan merujuk pendapat dari ulama hadits madzhab Hanafi, dan sebagian ulama Syafi’iyah, maka wakaf uang adalah sah, karena bukan wujud uangnya yang diwakafkan tetapi yang dimanfaatkan adalah nilainya sehingga kelanggenan harta wakaf tetap utuh. MUI mengeluarkan fatwa tanggal 11 Mei 2002 tentang bolehnya wakaf uang.²²
4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Nur Rianto Al Arif pada tahun 2020 yang berjudul “Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang bahwasanya wakaf uang memiliki dua fungsi sebagai sarana ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial. Pengembalian dari pengelolaan wakaf uang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam program pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial menggunakan wakaf uang akan dapat membantu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Mempergunakan metode kajian pustaka dan penelitian lapangan, makalah ini menegaskan bahwa wakaf uang mempunyai peran yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.²³
5. Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman Hasan pada tahun 2020 yang berjudul “Wakaf

²¹ Rida Rosida, Suci Utami, dan Asma Dewi, “Determinant Analysis on Muslims Perception towards Cash Waqf - A Study on Waqef in Pusbang Wakaf Daarut Tauhid,” 2017, 606–12, <https://doi.org/10.5220/0007086506060612>.

²² Kasanah, “Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola.” 47

²³ M. Nur Rianto Al Arif, “Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia,” *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (20 Juni 2012): 17–29, <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>.

Uang Dan Implementasinya di Indonesia”. Artikel ini mendiskusikan tentang wakaf uang yang dapat digunakan sebagai investasi keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Dalam upaya mensosialisasikan hal tersebut, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia.²⁴

6. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati pada tahun 2020 yang berjudul “Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat”. Artikel ini membahas tentang masyarakat Indonesia masih sangat awam dengan wakaf produktif yang sangat berguna bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Beragamnya wakaf produktif dan dengan kesadaran masyarakat muslim di Indonesia diharapkan wakaf dapat berkembang sehingga dapat memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wakaf dalam meningkatkan ekonomi umat di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah *literature review*. Sumber rujukan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengenai wakaf produktif.²⁵
7. Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra pada tahun 2022 dalam Tesis yang berjudul “Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Dalam Pengembangan Pondok Pesantren di Kalianda Lampung Selatan”.²⁶ Tesis ini membahas bahwa manajemen wakaf tidak hanya sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk pondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan pengembangan Pondok Pesantren Kalianda. Dengan demikian tesis ini memberikan wawasan penting terkait peran wakaf

²⁴ Sudirman Hasan, “Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 2, no. 2 (30 Desember 2010), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>.

²⁵ Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati, “Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 22 (30 Juni 2020): 191–203, <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>.

²⁶ Noviyanti Mahendra, “Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 7 Dalam Pengembangan Pondok Pesantren Di Kalianda Lampung Selatan” (Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2022), <Http://Repository.radenintan.ac.id/20205/>.

dalam mendukung misi pendidikan dan keberlanjutan pesantren di Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Retno Sari pada tahun 2022 dalam Tesis yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Pada Dompot Dhuafa)”. Tesis ini secara khusus membahas peran dan kebijakan yang diambil oleh Dompot Dhuafa dalam mengelola wakaf uang dengan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Analisis tersebut mencakup aspek hukum ekonomi syariah yang melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf uang. Dengan demikian hasil dari tesis ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan kepatuhan Dompot Dhuafa terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan wakaf uang. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku hukum Islam (kitab-kitab fiqh, kompilasi hukum syariah).²⁷

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Persamaan	Perbedaan
1	Memiliki kesamaan membahas tentang pengelolaan wakaf uang di suatu lembaga. Mulai dari proses penghimpunan wakaf uang yang kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara menginvestasikan wakaf uang menurut peraturan atau undang-undang yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek keduanya berbeda yaitu di Lembaga Pengelolaan Wakaf dan di KSPPS BMT NU Jawa Timur 2. Studi ini menyimpulkan tiga alasan yang mendorong Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertahanan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai, yakni alasan

²⁷ Dwi Retno Sari, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Pada Dompot Dhuafa)”t.t.

		teologis, sosiologis dan yuridis
2	Memiliki kesamaan untuk memberikan kontribusi berupa informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan tingkat pemahaman umat Islam tentang wakaf uang tunai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sebelumnya cenderung membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berwakaf. 2. Penelitian sebelumnya dilakukan di Pusbang Wakaf Daarut Tauhiid Bandung, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan bertempat di KSPPS BMT NU Jawa Timur.
3	Penelitian sebelumnya menyoroti aspek tata kelola dalam konteks wakaf uang, sementara penelitian ini secara implisit juga terkait dengan tata kelola wakaf uang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup penelitian sebelumnya lebih umum dan mencakup tinjauan hukum, potensi dan tata kelola wakaf uang, sementara penelitian ini lebih terbatas pada analisis pengelolaan wakaf uang di suatu lembaga tertentu. 2. Penelitian terdahulu tidak merinci lokasi atau lembaga tertentu yang menjadi tempat penelitian, sedangkan penelitian ini di fokuskan di KSPPS BMT NU Jawa Timur.
4	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang bahwasanya wakaf uang memiliki fungsi selain sebagai sarana ibadah tetapi juga untuk kesejahteraan sosial melalui memperkuar ekonomi ummat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup penelitian sebelumnya lebih umum dan menyelidiki pengaruh wakaf uang terhadap program pengentasan kemiskinan di seleruh indonesia, sedangkan penelitian ini terbatas pada analisis pengelolaan wakaf uang di suatu lembaga. 2. Lokasi penelitian sebelumnya tidak

		menyebutkan lokasi spesifik, sementara penelitian ini berfokus pada KSPPS BMT NU Jawa Timur.
5	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan membahas tentang bahwa wakaf uang yang telah berhasil dihimpun dapat digunakan sebagai investasi keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup penelitian sebelumnya di seluruh Indonesia, sedangkan penelitian ini di KSPPS BMT NU Jawa Timur. 2. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek implementasi wakaf uang secara luas, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti aspek pengelolaan wakaf uang di lembaga tertentu.
6	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu tentang masyarakat Indonesia yang masih sangat awam dengan wakaf produktif yang sebenarnya sangat berguna untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk memahami kontribusi wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi umat, sementara penelitian ini menekankan pada aspek pengelolaan dana wakaf di lembaga tertentu.
7	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas tentang bahwa manajemen wakaf tidak hanya sebagai sumber pendanaan, tetapi juga membantu memperkuat ekonomi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki perbedaan pada lokasi dan institusi. Jika pada penelitian sebelumnya berlokasi di Pondok Pesantren Darussalam, maka penelitian ini berfokus pada KSPPS BMT NU Jawa Timur. 2. Fokus pemilihan penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pengelolaan wakaf dalam konteks pesantren dan pendidikan Islam, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis pengelolaan wakaf uang di lembaga keuangan mikro.

8	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam meneliti pengelolaan dan manajemen wakaf uang.	1. Memiliki perbedaan pada lembaga yang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan dompet dhuafa sebagai lembaga filantropi. Sedangkan penelitian ini menggunakan KSPPS BMT NU Jawa Timur sebagai lembaga keuangan mikro syariah.
---	---	--